



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Kla.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Kami Majelis Pengadilan Negeri Kalianda; -----

Telah membaca: -----

a. Surat Gugatan tertanggal tertanggal 9 Februari 2016, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2016 dengan  
Register Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla. antara: -----

**TEGUH JUNAIDI**, Tempat Tanggal Lahir Pemalang, 03 Maret 1975 Pekerjaan  
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal Dusun Gedungan RT:  
001 RW: 004 Desa Jebet Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang  
Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, yang telah  
memberikan kuasa kepada Dr. (Cand) JANURI M. NASIR, S.Pd., S.H., M.H.,  
Advokat pada JANURI M. NASIR & REKAN, beralamat di Jalan Trans Sumatera  
Km. 54 Jati Indah Kalianda Lampung Selatan Telp/ HP 081369519977,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor:  
14/SK/2016/PN.Kla., tanggal 22 Januari 2016; -----

#### M E L A W A N :

1. **RAHUDI**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Kol Makmun  
Rasyid No: 112 RT/RW: 002/002 Kelurahan Wayurang Kecamatan Kalianda  
Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, yang telah  
memberikan kuasa kepada AGUSMAN CANDRA JAYA, S.H., M.H., M.  
TOHIR, S.H., SYAHIDIN INDRA JAYA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor: 22/SK/2016/PN.Kla.,  
tanggal 25 Januari 2016; -----
2. **Kepala Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung  
Selatan**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I, yang telah memberikan  
kuasa kepada CECEP SUPRIYADI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret  
2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung

**Selatan** di Kalianda, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; -----

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., tanggal 15 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- c. Penetapan Ketua Majelis No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., tanggal 16 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- d. Laporan Pelaksanaan Mediasi Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., dari Hakim Mediator, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., tertanggal 24 Maret 2016; -----
- e. Surat permohonan pencabutan gugatan perkara No. 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., tanggal 8 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tanggal 8 Maret 2016, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Februari 2016 dengan Register No. 10/PDT.G/2016/PN.Kla; -----

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab/ belum dibacakan surat gugatan penggugat dan diajukan pada saat berlangsungnya mediasi, maka untuk mencabut suatu gugatan tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dan alasan permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Penggugat; -----
- Menyatakan dicabut Surat Gugatan tertanggal 9 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., tanggal 10 Februari 2016; -----
- Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla., dicoret dari Register Perkara Perdata Gugatan; -----

Halaman 2 dari 3 halaman  
Putusan Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami DEKA DIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh YULIS SEPTIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I maupun Kuasa Turut Tergugat II; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I. YUDHA DINATA, S.H.**

**DEKA DIANA, S.H., M.H.**

**II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YULIS SEPTIANA, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 655.000,-
4. Biaya materai Putusan	Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi putusan	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 746.000,-  
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman  
Putusan Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kla.